

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab V, penelitian mengenai *Pelestarian dan Pemanfaatan Hutan Adat Tukak Pada Masyarakat Desa Pangkal Niur Di Kabupaten Bangka* maka dapat disimpulkan bahwa:

Hutan Desa di Pangkal Niur disebut atau dinamai oleh masyarakat Desa Pangkal Niur sebagai hutan adat *Tukak*. Terdapat beberapa konteks sosial ekonomi masyarakat tahun 2016 terhadap keberadaan hutan adat *Tukak* yaitu adanya rencana ekspansi PT sawit PT Gemilang Cahya Mentari (GMC), klaim lahan oleh masyarakat terhadap kawasan hutan, dan fenomena *illegal logging*. Sehingga hal ini memunculkan sikap peduli masyarakat terhadap hutan adat *Tukak* sebab terdapat beberapa faktor yang mendorong masyarakat untuk melestarikan dan memanfaatkan hutan adat yaitu adanya potensi sumber daya alam hutan adat *Tukak*, kepedulian terhadap lingkungan, kepercayaan masyarakat terhadap leluhur terdahulu, pengetahuan masyarakat tentang hutan adat *Tukak*, dan membantu masyarakat dalam segi ekonomi. Sedangkan upaya pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat yaitu pemetaan batasa-batas kawasan hutan adat *Tukak*, reboisasi dan sistem tebang pilih, menaati Peraturan Desa No.

1 Tahun 2016 tentang Kawasan Hutan Adat Desa, dan kepatuhan terhadap wewenang ketua adat. Selain itu, dalam pemanfaatan hutan adat dapat bermanfaat secara sosial yaitu tumbuhnya sikap toleransi dan kebersamaan antar masyarakat dan manfaat secara ekonomi yaitu menjadi ekonomi alternatif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam menganalisis mengenai pelestarian dan pemanfaatan hutan adat *Tukak* peneliti menggunakan teori *The Land Ethic* atau etika bumi dari Aldo Leopold yang menawarkan dua prinsip moral dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak* secara berkelanjutan yaitu. *Pertama*, hutan dianggap sebagai komunitas moral, bahwa masyarakat Desa Pangkal Niur melindungi dan menjaga hutan adat *Tukak* karena hutan adat merupakan warisan dari nenek moyang yang memberikan kehidupan bagi masyarakat. *Kedua*, mempertahankan integritas, stabilitas, dan keindahan komunitas biotik, bahwa integritas terlihat ketika masyarakat mengelola hasil hutan dengan arif dan bijaksana, stabilitas terlihat adanya pengelolaan hasil hutan sesuai dengan potensi sumber daya hutan terhadap kebutuhan masyarakat, serta keindahan akan muncul ketika hutan adat *Tukak* tetap lestari dan potensi sumber daya alam terlindungi secara berkelanjutan. Kemudian, dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak* masyarakat berpedoman pada nilai dan norma yang berlaku. Oleh karena itu peneliti menggunakan teori pendukung untuk menganalisis nilai dan norma yaitu teori tindakan sosial dari Max Weber yang lebih fokus kepada tindakan sosial yang berorientasi nilai. Dimana teori ini

membagi nilai menjadi dua yaitu nilai etika terlihat ketika masyarakat Desa Pangkal Niur melindungi keberadaan hutan agar tetap lestari dan berkelanjutan dan nilai estetika yaitu masyarakat melakukan pelestarian terhadap potensi sumber daya hutan. Sedangkan norma dibagi menjadi dua yaitu norma tertulis berupa Peraturan Desa No. 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Hutan Adat Desa dan norma tidak tertulis berupa wewenang Ketua Adat.



B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada pelestarian dan pemanfaatan hutan adat *Tukak* di Desa Pangkal Niur, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Peneliti dapat mengetahui permasalahan yang ada. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan, yaitu:

1. Bagi masyarakat Desa Pangkal Niur, demi mempertahankan keberadaan hutan adat *Tukak* agar tetap lestari dan dapat berkelanjutan, diharapkan masyarakat tetap melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak* sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
2. Bagi pemerintah Desa, adanya dukungan dari Pemerintah Desa dalam menjaga dan melindungi keberadaan hutan adat *Tukak*. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat Desa Pangkal Niur mengenai pelestarian dan pemanfaatan hutan adat *Tukak* serta motivasi dan dukungan bahwa masyarakat dapat melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak* secara berkelanjutan.